



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO

NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, perlu diatur tentang Rencana Umum Penanaman Modal di Kota Metro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, Dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);

6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 46 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Lampung Tahun 2015-2025;
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KOTA METRO**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Metro.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Rencana Umum Penanaman Modal Kota yang selanjutnya disebut RUPMK Metro merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang bersifat jangka panjang dan berlaku sampai dengan Tahun 2025.

**BAB II
FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPM**

Pasal 2

- (1) RUPM Kota Metro merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
- (2) RUPM Kota Metro menjadi acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal.

- (3) RUPM Kota Metro berfungsi untuk mensinergikan operasionalisasi seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 3

- (1) RUPM Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan mengikuti sistematika sebagai berikut :
- a. Pendahuluan;
 - b. Asas dan Tujuan;
 - c. Visi dan Misi;
 - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari:
 - 1) Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Persebaran Penanaman Modal;
 - 3) Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif;
 - 4) Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
 - 5) Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
 - 6) Pemberian Fasilitas, Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
 - 7) Pemasaran Penanaman Modal.
 - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Metro yang terdiri dari :
 - 1) Fase I (2016 – 2017) : Penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*quick yielding*) dan percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis (padat karya) dan ramah lingkungan;
 - 2) Fase II (2018 – 2022) : Percepatan pembangunan infrastruktur, dan Fasilitas Pendukung penanaman modal;
 - 3) Fase III (2023 – 2025) : Pengembangan industri pengolahan berdaya saing, dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*).
 - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPM Kota Metro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PELAKSANAAN RUPM

Pasal 4

- (1) Dinas PMPTSP Kota Metro mengidentifikasi dan menyusun prospektus potensi penanaman modal di Daerah dan memasarkan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan RUPM Kota Metro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Dinas PMPTSP Kota Metro mengupayakan realisasi penanaman modal dibantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada arah kebijakan pemberian insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 6.
- (3) Kebijakan pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal dievaluasi secara berkala oleh Dinas PMPTSP Kota Metro dengan melibatkan SKPD terkait.

Pasal 6

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Dinas PM-PTSP Kota Metro kepada Walikota untuk dibahas dengan SKPD terkait dan ditindaklanjuti sesuai hasil pembahasan.


Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 28 desember 2016


WALIKOTA METRO,



ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 28 desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


ISHAK

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.....³³.....

Lampiran I : Peraturan Walikota Metro
Nomor : 33 Tahun 2016
Tanggal : 28 Desember 2016

**PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 33 TAHUN 2016**

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH

A. Pendahuluan

Penanaman modal merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf l Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan bidang penanaman modal tersebar dalam beberapa urusan pemerintahan, terutama berkaitan dengan perizinan. Orientasi penanaman modal berkaitan erat dengan kemudahan perizinan. Sub urusan pemerintahan bidang penanaman modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri atas :

1. Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
2. Kerja Sama Penanaman Modal;
3. Promosi Penanaman Modal;
4. Pelayanan Penanaman Modal;
5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
6. Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Pada sub urusan pengembangan iklim penanaman modal, pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan dua hal, yaitu: (a) Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/ kota; dan (b) Pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota.

Pada sub urusan kerja sama penanaman modal, tidak ada yang secara konkuren diselenggarakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. sub urusan ini keseluruhannya diselenggarakan oleh pemerintah (pusat). Sub urusan promosi penanaman modal diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Sub urusan pelayanan penanaman modal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Sub bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan sub bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal diselenggarakan juga oleh pemerintah kabupaten/kota.

Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) disusun sebagai dokumen perencanaan (*het plan*) yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan penanaman modal. Dokumen ini disusun mulai dari tingkat nasional (pemerintah pusat), pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. RUPM menjadi arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam satu dokumen. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal.

RUPM merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang, berlaku sampai tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoran terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Pemerintah telah menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Nasional dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012, di mana pada Pasal 4 ayat (1) mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) yang mengacu pada RUPM Nasional dan RUPM Provinsi, serta prioritas pengembangan potensi Daerah.

Mengacu pada RUPM Nasional, RUPM Kota Metro menetapkan 3 (tiga) sektor prioritas nasional, yaitu pangan dan hasil bumi, infrastruktur, dan energi, sebagai prioritas Daerah. Ketiga sektor tersebut merupakan isu besar yang menjadi tantangan di masa depan sehingga ketiganya harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal. Selain 3 (tiga) sektor tersebut, RUPM Kota Metro menetapkan 3 (tiga) sektor prioritas daerah, yaitu kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kreatif yang merupakan sektor unggulan di Kota Metro.

Dalam RUPM Kota Metro juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*). Target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu pencegahan pemanasan global dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategis. Selain itu, perlu juga direncanakan tentang pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang strategis sesuai dengan tujuan Pemerintah Daerah. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sejalan dengan arah kebijakan penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif dan promosi penanaman modal yang dilaksanakan secara terfokus, terarah, dan efektif. Perencanaan ini diperlukan untuk meningkatkan dan memperbaiki iklim penanaman modal di Kota Metro.

Bentuk upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan adanya kebijakan dasar investasi/penanaman modal sebagai rencana umum penanaman modal kota Metro yang dipergunakan untuk memberikan gambaran dan arahan kebijakan, strategi, dan program pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penanaman modal di daerah. Hal ini dilakukan untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di Kota Metro sebagai bagian upaya memperkuat struktur perekonomian nasional.

Investasi/penanaman modal terbagi atas investasi dengan fasilitas dan investasi non-fasilitas. Investasi dengan fasilitas adalah investasi yang proses perizinannya melalui Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), sedangkan investasi non fasilitas adalah investasi yang proses perizinannya melalui Pemerintah Kabupaten/Kota. Investasi dengan fasilitas yang dilakukan melalui BKPM diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal khususnya pada Bab X Pasal 18-24, baik untuk investasi dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA).

Berdasarkan data Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Kota Metro tahun 2015, terdapat 137 Perusahaan PMDN dengan total nilai investasi untuk PMA sebesar Rp.86.924.317,- atau mengalami penurunan sebesar 0,67 % dari total investasi yang masuk pada tahun 2014. Besarnya investasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kelangsungan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Kota Metro.

Dalam rangka mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPM Kota Metro juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi Indonesia. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh SKPD terkait secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kota Metro berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Daerah berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing usaha daerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;

7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal dari daerah, luar daerah, maupun luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan tujuan kegiatan Penyusunan RUPM Kota Metro adalah :

1. Mengidentifikasi potensi investasi/penanaman modal yang dapat dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan penanaman modal berdasarkan kondisi sumberdaya alam, sosial, ekonomi dan budaya Daerah.
2. Mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi penyelenggaraan penanaman modal baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif.
3. Melakukan analisa dan kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penyelenggaraan penanaman modal.
4. Merumuskan kebijakan, strategi dan penyusunan program kegiatan dalam rangka meningkatkan iklim penanaman modal sesuai dengan asas penanaman modal.

C. Visi dan Misi

Mengacu Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005 – 2025, maka visi Kota Metro Tahun 2005-2025 adalah : *“Metro Kota Pendidikan yang Maju dan Sejahtera Tahun 2025”*. Visi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam 6 (enam) misi, yaitu :

- 1) Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan, berbudaya, berakhlak mulia, bermoral, beretika, dan ukhuwah keberagamaan dalam kehidupan.
- 2) Mewujudkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang memadai.
- 3) Mewujudkan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi daerah.
- 4) Mewujudkan ruang kota yang berwawasan lingkungan.
- 5) Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.
- 6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Visi misi RUPM Kota Metro yang sejalan dengan RPJPD Kota Metro Tahun 2005 – 2025 telah memasuki RPJM Daerah III (Ketiga) Tahun 2015-2020. Berdasarkan Visi Misi tersebut, maka bidang penanaman modal dikategorikan ke dalam Misi-3, yaitu *“Mewujudkan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi daerah”*.

D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

Berdasarkan Misi-3 diatas, maka terkait dengan arah kebijakan berupa peningkatan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada peningkatan iklim yang kondusif bagi investasi, penyediaan lapangan kerja, penguatan lembaga keuangan dan perkoperasian serta kebijakan ekonomi yang mendukung kreatifitas dan inovasi warga.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal;
2. Persebaran Penanaman Modal;
3. Fokus Pengembangan Pangan dan Hasil Bumi, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan dan Ekonomi Kreatif;
4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green investment*);
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan Insentif Penanaman Modal;
7. Pemasaran Penanaman Modal.

Ketujuh arah kebijakan penanaman modal Kota Metro dijabarkan sebagai berikut :

1. Perbaikan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan perbaikan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal di Daerah, SKPD teknis/sektor terkait, perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, dan koordinasi efektif di antara lembaga-lembaga tersebut.

Penguatan kelembagaan penanaman modal di Daerah dilakukan sekurang-kurangnya dengan :

- 1) Pengembangan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efisien, efektif, dan akomodatif terhadap penanaman modal.
- 2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang berwenang di bidang penanaman modal dengan mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga/instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan di Daerah.
- 3) Peningkatan koordinasi antarlembaga/instansi di Daerah dalam rangka pelayanan penanaman modal. Hal ini akan memberikan kepastian dan kenyamanan berusaha kepada para penanam modal.
- 4) Peningkatan peran lembaga penanaman modal Daerah untuk secara lebih proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah dan fasilitasi yang baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya di Daerah.

b. Pengaturan Bidang Usaha yang Tertutup dan yang Terbuka dengan Persyaratan

Pengaturan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan diatur dengan cara:

- 1) Pengaturan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, keamanan, serta kepentingan strategis lainnya.
- 2) Pengaturan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan ditetapkan dengan kriteria-kriteria yang dianggap strategis, seperti perlindungan sumber daya alam, perlindungan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, peningkatan partisipasi modal daerah, serta kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas dapat diidentifikasi dan tidak menimbulkan multi tafsir.
- 4) Pengaturan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka mengacu dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan secara nasional.

c. Persaingan Usaha

Mengingat persaingan usaha merupakan faktor penting dalam iklim penanaman modal, maka:

- 1) Perlu menetapkan pengaturan persaingan usaha yang sehat (*level of playing field*), sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama di masing-masing level pelaku usaha. Dengan demikian, dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, serta dapat menghindari pemusatan kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu.
- 2) Perlu meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang bersifat anti-persaingan seperti penetapan syarat perdagangan yang merugikan, pembagian wilayah dagang, dan strategi penetapan harga yang mematikan pesaing.

d. Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Daerah. Oleh karena itu diperlukan:

- 1) Penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan ketrampilan dan keahlian bagi para pekerja.
- 2) Aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).

e. Sistem Perpajakan dan Kepabeanan

Arah kebijakan sistem perpajakan dan kepabeanan ke depan adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan dan kepabeanan yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak dan bea masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal. Pilihan atas insentif perpajakan dan kepabeanan bagi kegiatan penanaman modal perlu memperhatikan aspek strategis sektoral, daerah, jangka waktu dan juga prioritas pengembangan bidang usaha.

2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Pengembangan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah-wilayah yang potensial, sesuai dengan keunggulan yang dimiliki oleh wilayah-wilayah tersebut.
- b. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di wilayah-wilayah potensial.
- c. Pengembangan kawasan strategis pariwisata daerah.
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di kawasan strategis pariwisata daerah.
- e. Penyusunan prospektus/potensi penanaman modal untuk potensi penanaman modal di setiap kecamatan dan memasarkannya secara efektif dan tepat sasaran untuk mendorong pemerataan penanaman modal di Daerah.

3. Fokus Pengembangan Pangan dan Hasil Bumi, Infrastruktur, Energi, Kebudayaan dan Pariwisata, Pendidikan, dan Ekonomi Kreatif

a. Pangan dan Hasil Bumi

Sasaran penanaman modal bidang pangan dan hasil bumi adalah untuk mewujudkan kontribusi Daerah dalam ketahanan pangan nasional, dengan menjadi pusat perbenihan (*seed centre*) terkemuka di Indonesia dan dengan meningkatkan teknologi pengolahan komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Arah kebijakan penanaman modal di bidang pangan dan hasil bumi adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang pertanian.
- 2) Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan dengan teknologi tinggi untuk meningkatkan nilai tambah.
- 3) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal dalam bidang pengolahan hasil pertanian dan perikanan.

b. Infrastruktur

Sasaran pengembangan infrastruktur adalah pengembangan infrastruktur di kawasan-kawasan pengembangan pariwisata.

Arah Kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah:

- 1) Pengembangan jalan dan irigasi pertanian
- 2) Pengembangan infrastruktur pendukung dan fasilitas pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata
- 3) Pemberian fasilitas dan kemudahan pada penanaman modal kawasan pengembangan pariwisata, dan infrastruktur jalan.

c. Energi

Sasaran pengembangan energi adalah tersedianya pasokan energi untuk pengembangan berbagai sektor di Daerah dan tersedianya energi baru dan terbarukan.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi untuk memenuhi kebutuhan energi di Daerah.
- 2) Pengurangan energi fosil untuk alat transportasi, listrik, dan industri dengan substitusi menggunakan energi baru dan terbarukan.
- 3) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik untuk penanaman modal sektor energi yang menyediakan kebutuhan energi di Daerah dan sumber energi terbarukan.

d. Kebudayaan dan Pariwisata

Sasaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata diarahkan untuk mendukung sasaran yang hendak dicapai dalam kebijakan pengembangan pariwisata keluarga.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang kebudayaan dan pariwisata adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Daya Tarik Wisata yang telah ada dengan memberikan nilai tambah teknologi dalam apresiasi DTW.
- 2) Pengembangan Daya Tarik Wisata baru yang berbasis kebudayaan.
- 3) Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal dalam bidang pemberian nilai tambah pada DTW yang telah ada dan dalam pembangunan DTW baru.

e. Pendidikan

Penanaman modal di bidang pendidikan diarahkan pada pengembangan fasilitas pendukung pendidikan di Kota Metro yang berdaya saing di tingkat global.

Arah kebijakan pengembangan pendidikan :

- 1) Pengembangan industri pendukung untuk peningkatan daya saing Kota Metro sebagai pusat pendidikan.
- 2) Pemberian fasilitas dan insentif untuk penanaman modal dalam bidang pengembangan industri pendukung untuk peningkatan daya saing Kota Metro sebagai pusat pendidikan.

f. Ekonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi, dan Industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata

Arah kebijakan pengembangan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut :

- 1) Pengembangan industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.
- 2) Pemberian fasilitas dan insentif pada penanaman modal di bidang industri kreatif kerajinan, industri kreatif berbasis teknologi informasi, dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata.

4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*).

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan sumber daya alam.
- b. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*).

- e. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
 - f. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung dan daya tampung lingkungan.
5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Kopcrasi (UMKMK)

Sesuai dengan Misi RPJMD 2016-2021 yaitu untuk menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif, maka Pemerintah Daerah perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan UMKMK dan peningkatan keunggulan kompetitif UMKMK.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKM dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu :

- a. Strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha besar.
- b. Strategi aliansi strategis, yaitu strategi kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan prinsip saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.

Aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*lingkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, kopcrasi, dan usaha besar.

6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kota Metro.

Arah Kebijakan dalam Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi Pola Umum Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif, Bentuk/Jenis Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif, Kriteria Penanaman Modal yang diberikan Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal, dan Mekanisme Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal, sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal.
- b. Peningkatan koordinasi antar lembaga terkait dalam implementasi Peraturan Daerah tentang Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal.

7. Pemasaran Penanaman Modal

Arah kebijakan pemasaran penanaman modal adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan citra (*image building*) melalui pembentukan *city branding* Kota Metro sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penanaman modal dan menyusun rencana tindak penciptaan citra positif sebagai tujuan penanaman modal.
- b. Pengembangan strategi pemasaran yang lebih terfokus, terarah (*well-targeted*), dan inovatif.
- c. Pelaksanaan kegiatan pemasaran dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- d. Peningkatan peran koordinasi pemasaran penanaman modal dengan seluruh SKPD terkait
- e. Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan pemasaran secara proaktif untuk mengubah minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.

E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kota Metro disusun dalam 3 (tiga) fase yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari fase jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut :

- 1) Fase I (2016 – 2017) : Penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*quick yielding*) dan percepatan realisasi penanaman modal untuk proyek-proyek strategis (padat karya) dan ramah lingkungan;

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung Tahap-Tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :

- (1) Menginventarisir berbagai kendala teknis / operasional dan menemukan kerangka solutif dalam fasilitasi persiapan dan implementasi proyek-proyek investasi;
- (2) Menata ulang strategi pemasaran (*marketing mix*) penanaman modal baik di dalam negeri maupun luar negeri;

- (3) Mendesain *city branding* agar terbangun citra Kota Metro sebagai Kota yang aman, nyaman dan menguntungkan untuk tujuan penanaman modal potensial (*the attractive place to invest*);
 - (4) Mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal yang siap ditawarkan kepada calon investor, khususnya proyek investasi yang ramah lingkungan dan (*zero waste*);
 - (5) Menggalang kerjasama dengan Pemerintah (BKPM), konsul Jendral (Kedubes) dalam rangka promosi peluang penanaman modal;
 - (6) Melakukan berbagai terobosan strategi terkait dengan arus masuk penanaman modal baik PMDN maupun PMA (FDI).
- 2) Fase II (2018 – 2022) : Percepatan pembangunan infrastruktur, dan Fasilitas Pendukung penanaman modal.
- Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :
- (1) Prioritas kegiatan penanaman modal difokuskan pada peningkatan pembangunan infrastruktur serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan;
 - (2) Melakukan revisi atas peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penanaman modal;
 - (3) Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan penggunaan energi terbarukan;
 - (4) Pemetaan lokasi (*zonasi*) pengembangan sentra /klaster industri sesuai dengan arahan RTRW.
- 3) Fase III (2023 – 2025) : Pengembangan industri pengolahan berdaya saing dan Berbasis Pengetahuan (*Knowledge-based Industry*).
- Untuk mendukung implementasi Tahap III, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut :
- (1) Mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, penelitian dan pengembangan (*research and development*), produktif dan efisiensi dalam penggunaan energi;
 - (2) Menjadi kota yang memiliki industri kreatif yang unggul;
 - (3) Membangun pada area perbatasan dengan Kabupaten/Kota lain kawasan pendidikan berbasis teknologi (*science technopark*).

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Lampiran II : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 23 Tahun 2016
 Tanggal : 28 September 2015

FASE I (2016-2017) : Penanaman Modal Yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan (*quick yielding*), Padat Karya dan Ramah Lingkungan

| NO | Arah Kebijakan | Program | Kegiatan | SKPD Penanggung Jawab |
|----|--|---|--|---|
| 1 | Investasi yang Terencana dan Berwawasan Lingkungan | Perencanaan Investasi Berwawasan Lingkungan | Penyusunan Profil Investasi Sosialisasi dan diseminasi potensi dan kelayakan investasi Penyusunan I-COR sektoral Perencanaan dan pelaksanaan <i>investasi gathering</i> secara Periodik | Dinas PMPTSP Dinas PMPTSP BAPPEDA Dinas PMPTSP |
| 2 | Fasilitasi kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan perizinan online | Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana PTSP | Desain SPPISE | Dinas PMPTSP |
| 3 | Memendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Secara berkelanjutan | Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM secara berkelanjutan | | |
| 4 | Pemasaran Penanaman Modal | Penyiapan <i>Data Base</i> potensi dan kelayakan investasi serta sosialisasi/diseminasi secara periodik | Kajian struktur perizinan dan non perizinan | Dinas PMPTSP, Dinas Perindagkop, BAPPEDA, Bagian Perekonomian |
| 5 | Penyempurnaan mekanisme operasional pelayanan perizinan investasi | Penyusunan Mekanisme Operasional PTSP Secara efektif dan efisien | Koordinasi lintas SKPD dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan perusahaan terkait LH | Dinas PMPTSP Dan Bagian Hukum |

| | | | | |
|---|--|---|--|------------------------------------|
| 6 | Pemberdayaan UMKMK | Peningkatan kemampuan kewirausahaan UMKMK | Pelatihan Manajemen Usaha UMKMK Peningkatan kapasitas penggunaan teknologi ramah lingkungan Pembuatan website e-marketing untuk pengenalan produk-produk UMKMK | Dinas Perindagkop Kantor LH |
| 7 | Penciptaan iklim Investasi yang kondusif | Pengaturan Prioritas Investasi, regulasi dan deregulasi | Penguatan Kelembagaan PTSP | Biro Organisasi |

FASE II (2018-2022): Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Penanaman Modal

| NO | Arah Kebijakan | Program | Kegiatan | SKPD Penanggung Jawab |
|----|---|--|---|--|
| 1 | Investasi yang Terencana dan Berwawasan Lingkungan | Perencanaan Investasi Berwawasan Lingkungan | <p>Perencanaan Alokasi ruang bagi area bisnis</p> <p>Sosialisasi dan diseminasi potensi dan kelayakan investasi</p> <p>Penentuan skala prioritas jenis usaha dengan zero waste</p> <p>Perencanaan dan pelaksanaan <i>investment gathering</i> secara periodik</p> | <p>Dinas PU/Dinas Tata Kota</p> <p>Dinas PMPTSP</p> <p>Dinas PMPTSP / Dinas LH</p> <p>Dinas PMPTSP / Dinas Perindagkop</p> |
| 2 | Fasilitasi kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan perizinan prima | Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana PTSP | <p>Desain Website PTSP</p> <p>Sistem Informasi Manajemen (MIS)</p> | <p>Dinas PMPTSP</p> <p>Dinas PMPTSP</p> |
| 3 | Memendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Secara berkelanjutan | Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM secara berkelanjutan | <p>Studi banding pada PTSP Maju</p> <p>Pelatihan Pelayanan Perizinan Berbasis IT</p> <p>Pembentukan Forum PTSP Lampung</p> <p>Peningkatan Kapasitas Tim Teknis</p> | <p>Dinas PMPTSP</p> <p>Dinas PMPTSP</p> <p>Dinas PMPTSP</p> <p>Dinas PMPTSP</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| 4 | Pemasaran Penanaman Modal | Penyusunan <i>Data Base</i> potensi dan kelayakan Investasi serta sosialisasi/diseminasi secara periodik | <p>Penyusunan Kelayakan Investasi</p> <p>Perencanaan dan pelaksanaan bauran pemasaran Investasi</p> <p>Cetak biru sistem koordinasi lintas SKPD dalam promosi</p> <p>Penyiapan Daftar Negative Investasi (<i>Negative List</i>)</p> <p>BAPPEDA</p> <p>Dinas PMPTSP / Dinas Perindagkop / BAPPEDA</p> |
| 5 | Penyempurnaan mekanisme operasional pelayanan perizinan investasi | Penyusunan Mekanisme Operasional PTSP Secara efektif dan efisien | <p>Penyusunan cetak biru SOP (Pelayanan perizinan dan <i>hardling complain</i>)</p> <p>Penyusunan sistem <i>monrev</i> evaluasi kinerja PTSP</p> <p>Koordinasi lintas SKPD dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan perusahaan terkait LH</p> <p>Dinas PMPTSP</p> <p>Dinas PMPTSP</p> <p>Bagian Hukum</p> <p>Dinas PMPTSP / DinasLH</p> |
| 6 | Pemberdayaan UMKMK | Peningkatan kemampuan kewirausahaan UMKMK | <p>Dinas PMPTSP / Bagian Hukum</p> |
| 7 | Penciptaan Iklim Investasi yang kondusif | Pengaturan Prioritas Investasi, regulasi dan deregulasi | <p>Penyusunan Perda Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi</p> <p>Kajian Peraturan terkait bidang ekonomi yang menghambat masuknya investasi</p> <p>Dinas PMPTSP / Bagian Hukum</p> |

FASE III (2023-2027) : Pengembangan Industri pengolahan berdaya saing dan Berbasis Pengetahuan

| NO | Arah Kebijakan | Program | Kegiatan | SKPD Penanggung Jawab |
|----|---|---|---|--------------------------------------|
| 1 | Investasi yang Terencana dan Berwawasan Lingkungan | Perencanaan Investasi Berwawasan Lingkungan | Sosialisasi dan diseminasi potensi dan kelayakan investasi Perencanaan dan pelaksanaan <i>investment gathering</i> secara periodik | Dinas PMPTSP / BAPPEDA / Perindagkop |
| 2 | Fasilitasi kelengkapan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan perizinan prima | Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana PTSP | Penyediaan kantor dan <i>Lay Out</i> | Dinas PU |
| 3 | Memendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Secara berkelanjutan | Pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM secara berkelanjutan | Pemagangan Staf PTSP di daerah lain | Dinas PMPTSP |
| 4 | Pemasaran Penanaman Modal | Penyajian <i>Data Base</i> potensi dan kelayakan investasi serta sosialisasi/diseminasi secara periodik | Penyusunan <i>City Branding</i> | Dinas PMPTSP / BAPPEDA / Perindagkop |
| 5 | Penyempurnaan mekanisme operasional pelayanan perizinan investasi | Penyusunan Mekanisme Operasional PTSP Secara efektif dan efisien | Rancang bangun kerjasama ekonomi antar daerah (<i>regional marketing</i>) | BAPPEDA |

| | | | | |
|---|--|---|--|---|
| 6 | Pemberdayaan UMKMK | Peningkatan kemampuan kewirausahaan UMKMK | <p>Pilot Project PTSP sebagai patok duga PTSP Di Lampung</p> <p>Koordinasi lintas SKPD dan Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Desain kerjasama pembangunan dan pengembangan Infrastruktur dengan swasta (PPP)</p> <p>Pemantauan, pengawasan dan pembinaan kegiatan perusahaan terkait LH</p> | <p>Dinas PMPTSP / BAPPEDA / Perindagkop</p> <p>Dinas PMPTSP / Bagian Hukum</p> <p>Dinas PMPTSP / Bagian Hukum / Dinas PU</p> <p>Dinas PMPTSP / Dinas LH</p> |
| 7 | Penciptaan iklim Investasi yang kondusif | Pengaturan Prioritas Investasi, regulasi dan deregulasi | | |

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

